



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin:

Nindra Wati Lambe binti Nait Lambe, Tempat, tanggal lahir Molinow, 18

Agustus 198, Umur 37 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, Alamat Jln. Hi.

Zakaria Imban, RT 012/RW 008, Lingkungan IV,

Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat,

Kota Kotamobagu.

N I K : 7174045808830003

No Telp/HP` : 085657226660

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 02 September 2020, register nomor 122/Pdt.P/2020/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede, Tanggal lahir Molinow, 21

Februari 2004 (16 Tahun 7 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan tidak ada, Anak Ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat

Jln. Hi. Zakaria Imban, RT 012/RW 008, Lingkungan IV, Kelurahan

Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

dengan calon Istrinya:

Halaman 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggo, Tanggal lahir Mongondow, 27 Desember 2005 (14 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Anak Ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara, Alamat Jln. Brawijaya, RT 001/RW 001, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-219/Kua.23.09.03/PW.01/IX/2020 pada tanggal 01 September 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk

Halaman 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede** untuk menikah dengan **Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon istri anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 21 Februari 2004, (16 tahun 7 bulan);
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon istri anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera

Halaman 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

- Bahwa anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik terhadap calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarga calon isterinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tua calon isteri dan keluarganya, untuk menjadi suami isteri;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layak suami isteri sehingga calon isterinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon berstatus perawan, anak Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah dilamar kepada orang tua dan keluarganya untuk menjadi istrinya;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon istri anak Pemohon menerima pelamaran tersebut;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor B-219/Kua.23.09.03/PW.01/IX/2020, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayang, Nomor 68/38/VI/1992, tanggal 21 Juli 1992, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174.003357, tanggal 25 September 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, **Abdul Moh. Ridho Parede** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, Nomor 940-000980, tanggal 20 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nindra Wati Lambe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 7174054808830003, tanggal 18 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P5;

Halaman 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



II. Saksi-saksi

1. Narar Mamonto bin Poe Mamonto, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Molino RT 01 RW Kelurahan Molino, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nidra Wati Lambe sebagai keluarga dekat/adik ipar;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama, **Nadya Golonggom**, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarga sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil dua hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon istri anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Halaman 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasim Lambe bin Arsadi Lambe, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Jln. Molino Kelurahan Molino, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nindra Wati Lambe sebagai keluarga dekat;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama, **Nadya Golonggom**, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarga sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah hamil dua bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup

keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama **Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede** dengan calon istrinya yang bernama **Nady Golonggom binti Rusdin Golonggom** akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon istrinya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undng-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.3 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009,

Halaman 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, dan saksi kedua, keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan selama satu tahun dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon dengan calon isterinya telah hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil dua bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.3 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dali dari permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama, **Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede** masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (**Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede**) dengan calon istrinya (**Naysila Adelia Mamonto binti Ruslan Mamonto**) dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak Pemohon dan keluarga calon isterinya dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Halaman 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi secara terpisah sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat

Halaman 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 16 tahun 7 bulan, namun anak

Halaman 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah hamil dua bulan, yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, dan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat diizinkan dan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon, **Abdul Moh. Ridho Parede bin Uwo Parede** untuk menikah dengan, **Nadya Golonggom binti Rusdin Golonggom** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Endang Talib, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I

Halaman 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 70.000,- |
| 3. PNBP Pgl Pemohon | : Rp 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 126.000,- (seratus dua pulu enam ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 hlm, Putusan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)